

DRAF 2

Standar Pekebun Swadaya RSPO 2023

Periode komentar publik: 1 Juni hingga 30 Juni 2023

Catatan

Draf 2 Standar Pekebun Swadaya RSPO 2023 merupakan:

- 1) Dokumen yang disediakan guna menampung komentar publik dan TIDAK untuk digunakan dalam pemeriksaan kepatuhan penerapan.
- 2) Pendekatan Bertahap Sertifikasi Pekebun Swadaya tidak untuk dikomentari.
- 3) Draf yang berisi Prinsip, Kriteria, Indikator dan Sistem Kendali Internal, termasuk daftar istilah dan Lampiran 2. Pernyataan Pekebun Swadaya untuk Standar Pekebun Swadaya telah direvisi dan dibuka untuk komentar publik.
- 4) Mengacu ke kolom [\(Draf 2\) dengan teks berwarna BIRU](#).

1 Siapa yang dapat menggunakan Standar Pekebun Swadaya RSPO untuk mengikuti Sertifikasi RSPO?

Standar Pekebun Swadaya RSPO hanya dapat digunakan oleh pekebun yang memenuhi syarat sebagai pekebun swadaya dan berlaku untuk produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh dunia. Pekebun yang dimaksud dapat merupakan laki-laki maupun perempuan. Seorang pekebun dapat mengikuti sertifikasi melalui Standar Pekebun Swadaya RSPO jika:

- BUKAN merupakan pekebun plasma (lihat definisi dalam Lampiran 1).
- total luas area produksi sawitnya:
 - kurang dari atau sama dengan 50 ha jika tidak ada ambang batas yang ditentukan dalam Interpretasi Nasional; ATAU
 - kurang dari atau sama dengan batas maksimal yang ditentukan dalam Interpretasi Nasional (misalnya, untuk Indonesia, ambang batasnya adalah kurang dari atau sama dengan 25 ha, dan untuk Ekuador adalah kurang dari atau sama dengan 75 ha);
- memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait operasi lahan dan praktik produksi;
- memiliki kebebasan untuk memilih cara pemanfaatan lahan, jenis tanaman yang akan ditanam, dan cara mengelola lahan dan tanaman tersebut (mengatur, mengelola, dan membiayainya);
- memenuhi kriteria lebih lanjut untuk keterterapan standar ini sebagaimana tercantum dalam Interpretasi Nasional negaranya.

2 Dalam hal apa Standar Pekebun Swadaya RSPO dapat diberlakukan

Standar Pekebun Swadaya RSPO berlaku untuk total petak lahan gabungan milik pekebun perorangan yang memproduksi sawit. Hal ini berlaku dengan syarat bahwa jumlah area milik pekebun perorangan tidak melebihi ambang batas luas (50 ha atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional).

Standar Pekebun Swadaya ini dapat digunakan untuk:

- petak lahan yang ada dan memproduksi sawit; DAN
- petak yang dialokasikan untuk penanaman kembali atau penanaman baru sawit; DAN
- petak yang telah, atau akan, dialokasikan untuk penanaman baru sawit.

Bagaimana cara menentukan total luas area produksi sawit?

- i) Total luas area produksi sawit ditetapkan dengan menjumlahkan semua petak yang dimiliki oleh pekebun, di mana pun lokasinya.
- ii) Petak ini mencakup petak yang ditanami sawit dan area yang ada untuk penanaman kembali atau area yang dialokasikan untuk penanaman sawit baru, yang dimiliki oleh pekebun perorangan di dalam atau di luar unit sertifikasi (misalnya kelompok yang beranggotakan pekebun tersebut).
- iii) Dengan demikian, jika pekebun memiliki dan mengoperasikan petak sawit di luar kelompok (unit sertifikasi) yang tengah mengikuti sertifikasi, meskipun petak ini berada di desa atau wilayah lain, maka petak tersebut juga dianggap sebagai bagian dari luasan (ha) kumulatif.

Prinsip 1: Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan

Kriteria		Indikator					
(Draft 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Kelayakan (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
1.1 Pekebun membentuk entitas hukum yang independen dari perusahaan PKS dan memiliki kapasitas organisasi yang memenuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO.	1.1 Pekebun membentuk entitas legal yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO.	1.1 E Entitas yang terdaftar secara hukum mendokumentasikan bukti yang mencakup: (i) formasi hukum (sesuai persyaratan negara); (ii) pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan; (iii) dokumen tambahan sesuai persyaratan untuk Pembentukan dan Manajemen Kelompok. (iv) Deklarasi pekebun yang sudah ditandatangani atau dicap jempol semua anggota pekebun (lihat Lampiran 2).	1.1 E Entitas yang terdaftar secara legal memiliki bukti-bukti tercatat untuk mencakup sebagai berikut: 1. Pembentukan secara legal (sesuai dengan persyaratan negara) 2. Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan 3. Dokumen lainnya sesuai persyaratan untuk Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok. 4. Pernyataan Pekebun yang ditandatangani atau dicap jempol oleh semua anggota pekebun (lihat Lampiran 2).	1.1 TC-A Manajer kelompok dan anggota kelompok memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) yang memenuhi semua persyaratan Eligibilitas SKI dan TC-A (Bagian 3.2 di bawah ini) dan menyelesaikan pelatihan terkait mekanisme penentuan harga sawit, penetapan biaya produksi, pengelolaan keuangan, dan praktik terbaik untuk organisasi pekebun.	1.1 TC-A Manajer kelompok beserta anggotanya memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) yang memenuhi semua persyaratan kelayakan dan TC-A sistem tersebut (bagian 3.2 di bawah ini), dan menyelesaikan pelatihan tentang mekanisme penentuan harga sawit, pengelolaan keuangan, dan praktik terbaik untuk organisasi pekebun.	1.1 TC-B Kelompok pekebun beroperasi sesuai dengan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk kelompok, yang mencakup: • pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan; dan • pengelolaan keuangan.	1.1 TC-B Kelompok pekebun menjalankan operasi sesuai dengan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) bagi kelompok, termasuk: • Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan; dan • Pengelolaan keuangan berkelanjutan.
1.2 Pekebun memiliki kapasitas untuk mengelola kebunnya secara efektif.	1.2 Pekebun memiliki kemampuan untuk mengelola kebunnya secara efektif.	1.2 E Kelompok pekebun swadaya memiliki rencana program pelatihan yang sudah dikomunikasikan kepada anggotanya.	1.2 E TIDAK ADA	1.2 TC A Pekebun menyelesaikan pelatihan terkait operasi, pemantauan, dan perencanaan bisnis perkebunan. Pelatihan ini mencakup pengembangan kapasitas dalam pencatatan produksi, termasuk input, biaya, hasil panen, penggunaan pekerja, dan data transaksi penjualan TBS.	1.2 TC A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai operasi, pemantauan, dan perencanaan usaha perkebunan. Pelatihan tersebut mencakup pelatihan mengenai penyimpanan catatan untuk produksi, termasuk input produksi dan hasil panen, transaksi, dan varietas.	1.2 TC-B Pekebun mengelola kebunnya secara efektif dan menyimpan catatan produksi dan data transaksi seluruh penjualan TBS.	1.2 TC-B Pekebun mengelola kebunnya secara efektif dan mengelola catatan data produksi dan transaksi semua penjualan TBS.
1.3 Pekebun menerapkan PPT di perkebunannya berdasarkan topik minimum yang direkomendasikan oleh RSPO.	1.3 Pekebun melaksanakan Praktik Perkebunan yang Baik (GAP) di kebunnya.	1.3 E Pekebun berkomitmen menerapkan PPT di perkebunannya (lihat Deklarasi Pekebun 1.1 E, Lampiran 2).	1.3 E Pekebun berkomitmen untuk melaksanakan GAP di kebunnya. (Lihat Pernyataan Pekebun, 1.1 E, dan Lampiran 2 sebagai acuan).	1.3 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai PPT yang mencakup Praktik Pertanian yang Baik (GAP).	1.3 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang GAP.	1.3 TC-B Pekebun mengadopsi PPT yang mencakup Praktik Pertanian yang Baik (GAP) di perkebunannya dan melacak produktivitasnya melalui, tetapi tidak terbatas pada, catatan penjualan TBS.	1.3 TC-B Pekebun telah menerapkan GAP di kebunnya dan terus melacak produktivitasnya antara lain melalui catatan penjualan TBS.

Prinsip 2: Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas lahan, dan kesejahteraan masyarakat

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tunggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tunggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
2.1 Pekebun memiliki hak legal atau hak adat untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan perundangan nasional dan daerah, serta praktik adat.	2.1 Pekebun memiliki hak legal atau adat dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan daerah serta praktik adat.	2.1 E Pekebun menunjukkan koordinat atau peta petak lahannya dan bukti kepemilikan atau hak untuk memanfaatkan lahan, atau menunjukkan bahwa mereka sedang memproses legalisasi hak tersebut. (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.1 E Pekebun memberikan informasi mengenai koordinat atau peta petak lahannya beserta bukti kepemilikan atau hak untuk memanfaatkan lahan tersebut (Lih. Indikator 1.1 E dan Lampiran 2).	2.1 TC-A Pekebun dapat menunjukkan koordinat atau peta lahan mereka dan kepemilikan legal atau hak asli dan/atau adat untuk memanfaatkan lahan tersebut.	2.1 TC-A Pekebun dapat membuktikan kepemilikan legal atau hak penduduk asli dan/atau hak adat untuk memanfaatkan lahan atau menunjukkan bahwa pekebun sudah dalam proses pelegalan hak tersebut.	2.1 TC-B Petak lahan pekebun demarkasi dan dijaga dengan baik dan jelas. Pekebun hanya beroperasi di dalam batas-batas ini dan dapat menunjukkan kepemilikan legal atau hak asli dan/atau adat untuk memanfaatkan lahan tersebut.	2.1 TC-B Petak lahan pekebun ditentukan batasnya dengan jelas dan dipelihara, dan pekebun hanya beroperasi di dalam batas tersebut.
2.2 Pekebun tidak memperoleh lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya tanpa adanya proses memperoleh Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.	2.2 Pekebun tidak pernah mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari mereka berdasarkan pendekatan FPIC yang disederhanakan.	2.2 E Untuk petak lahan yang sudah ada, pekebun dapat menunjukkan bahwa mereka tidak memperoleh lahan tanpa mendapatkan KBDD dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.2 E Untuk petak lahan yang sudah ada, pekebun dapat membuktikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan lahan tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain (Lih. Indikator 1.1 E dan Lampiran 2).	2.2 TC-A Sama dengan Eligibilitas	2.2 TC-A Sama dengan Kelayakan	2.2 TC-B Sama dengan Eligibilitas	2.2 TC-B Sama dengan Kelayakan
2.3 Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh Masyarakat Adat, penduduk setempat, atau pengguna lainnya.	2.3 Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain.	2.3 E Pekebun mengumumkan segala sengketa terkait lahan, berkomitmen untuk menyelesaikannya, menyusun rencana untuk menyelesaikannya (termasuk melakukan pemetaan partisipatif bersama pemangku kepentingan terkait jika diperlukan), dan memberikan informasi tentang status terkini sengketa lahan tersebut (jika ada). (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.3 E Pekebun memberitahukan segala sengketa yang ada atas lahan, berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan memberikan informasi mengenai status terkini sengketa tersebut (jika ada). (Lih. indikator 1.1 E dan Lampiran 2).	2.3 TC-A Tidak ada sengketa yang melibatkan Masyarakat Adat, penduduk setempat, atau pengguna lainnya terkait lahan, pemanfaatan sumber daya, dan hak akses, atau jika ada sengketa maka rencana penyelesaian sengketa dilaksanakan dan proses ini diterima oleh semua pihak yang terlibat.	2.3 TC-A Tidak adanya sengketa di antara masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain terkait lahan, pemanfaatan sumber daya, dan hak akses, atau jika terdapat sengketa, proses penyelesaian sengketa dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.	2.3 TC-B Sama dengan TC-A	2.3 TC_B Sama dengan TC-A
2.4 Petak lahan pekebun berada di luar area yang dilarang berdasarkan rencana pengolaan taman nasional, kawasan yang dilindungi, lereng curam, sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional, regional, atau daerah, atau sebagaimana dinyatakan dalam Interpretasi Nasional.	2.4 Petak pekebun berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional.	2.4 E Petak lahan pekebun berada di luar area yang dilarang berdasarkan rencana pengelolaan taman nasional atau kawasan yang dilindungi, sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional, regional, atau daerah, atau sebagaimana dinyatakan dalam Interpretasi Nasional.	2.4 E Petak pekebun berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional, atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional (lih 1.1 E dan Lampiran 2).	2.4 TC-A Sama dengan Eligibilitas	2.4 TC-A Sama dengan Kelayakan	2.4 TC-B Sama dengan Eligibilitas	2.4 TC-B Sama dengan Kelayakan

Prinsip 2: Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas lahan, dan kesejahteraan masyarakat

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebum Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebum Swadaya 2019)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebum Swadaya 2019)	Tunggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tunggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebum Swadaya 2019)
<p>2.5 Apakah ada pekebum dalam kelompok tersebut yang memiliki rencana untuk penanaman sawit baru? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Untuk penanaman baru, pekebum tidak membuka atau memperoleh lahan tanpa mendapatkan KBDD dari Masyarakat Adat dan/atau penduduk setempat dan/atau pengguna lainnya, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>	<p>2.5 Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Untuk penanaman baru, pekebum tidak membuka atau mendapatkan lahan tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pengguna lain berdasarkan pendekatan FPIC yang disederhanakan.</p>	<p>2.5 E Untuk penanaman sawit baru, pekebum berkomitmen untuk tidak membuka atau memperoleh lahan dari Masyarakat Adat, penduduk setempat, atau pengguna lainnya (misalnya Pemerintah Pusat atau pemilik komersial) tanpa mendapatkan KBDD dari mereka, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>2.5 E Untuk penanaman sawit baru, pekebum berkomitmen untuk tidak membuka atau mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari mereka, berdasarkan pendekatan FPIC yang disederhanakan (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>2.5 TC-A Apakah ada pekebum dalam kelompok tersebut yang berencana untuk melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Pekebum menyelesaikan pelatihan mengenai cara melaksanakan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>	<p>2.5 TC-A Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Pekebum menyelesaikan pelatihan mengenai cara menggunakan pendekatan FPIC yang disederhanakan.</p>	<p>2.5 TC-B Apakah ada pekebum di dalam kelompok tersebut yang berencana untuk melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan, para pekebum bersama-sama menyepakati rencana dengan Masyarakat Adat dan/atau penduduk setempat dan/atau pemegang hak lainnya (termasuk kelompok rentan) yang terdampak untuk pengembangan sawit baru, jika kegiatan ini menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan.</p>	<p>2.5 TC-B Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Berdasarkan pendekatan FPIC yang disederhanakan, pekebum dan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pemegang hak lain yang terkena dampak bersama-sama menyepakati rencana untuk pembangunan sawit baru jika pembangunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan.</p>

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar)	Tonggak Capaian B (TC-B)	Tonggak Capaian B (TC-B)
3.1 Tidak ada praktik kerja paksa.	3.1 Tidak ada penggunaan praktik kerja paksa.	3.1 E Pekebun sepakat untuk tidak melakukan praktik kerja paksa dan memastikan bahwa segala bentuk kerja paksa di kebun dihentikan di tahap Eligibilitas. Setidaknya perjanjian kerja yang disederhanakan (yaitu register tenaga kerja) menetapkan ketentuan dasar pekerjaan sesuai dengan konteks dan peraturan nasional. Selain itu, pekebun memberikan informasi terkait sumber pekerja termasuk anggota keluarganya yang bekerja di kebun dan tenaga kerja yang dipekerjakan termasuk pekerja kontrak (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.1 E Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja paksa dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja paksa di kebun dihentikan pada tahap Kelayakan. Pekebun memberikan informasi tentang sumber tenaga kerja yang bekerja di kebunnya, termasuk anggota keluarga, dari tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk pekerja kontrak (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2).	3.1 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang ketenagakerjaan yang bebas dan adil, serta melakukan berbagai tindakan guna memastikan semua pekerjaan bersifat sukarela. Berikut ini beberapa praktik yang dilarang dilakukan: • penahanan dokumen identitas, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) paspor; • pembayaran biaya perekrutan oleh pekerja; • alih kontrak; • lembur wajib; • kurangnya kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri; • penalti atas diakhirinya pekerjaan; • praktik kerja ijon; dan • penahanan upah.	3.1 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang pemberian kerja yang bebas dan adil dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang diberikannya dilakukan atas dasar sukarela, dan bahwa praktik-praktik berikut ini adalah hal yang dilarang. • Penahanan dokumen identitas atau paspor • Pekerja membayar biaya perekrutan • Substitusi kontrak kerja • Pekerjaan lembur yang tidak suka rela • Tidak adanya kebebasan bagi pekerja untuk mengundurkan diri • Adanya hukuman/penalti jika terjadi pemutusan hubungan kerja • Kerja ijon • Penahanan upah	3.1 TC-B Tidak terbukti adanya praktik kerja paksa. Pekebun melaksanakan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan bersifat sukarela. Berikut ini adalah beberapa praktik yang dilarang dilakukan: • penahanan dokumen identitas, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) paspor; • pembayaran biaya perekrutan oleh pekerja; • alih kontrak; • lembur wajib; • kurangnya kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri; • penalti atas diakhirinya pekerjaan; • praktik kerja ijon; dan • penahanan upah.	3.1 TC-B Pekerja di kebun, termasuk anggota keluarga pekerja, memiliki akses yang tidak dibatasi terhadap dokumen identitas mereka, memiliki kebebasan bergerak, dan dapat menyatakan bahwa mereka dapat memilih pekerjaan mereka dengan bebas.
3.2 Tidak ada praktik buruh anak dan eksploitasi anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak diperbolehkan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan tidak mengganggu kegiatan sekolah. Anak-anak tidak terpapar kondisi kerja yang berbahaya sebagaimana ditentukan oleh ILO.	3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi pekerjaan berbahaya.	3.2 E Pekebun memahami apa yang dimaksud dengan buruh anak dalam operasi kebun dan memastikan dihentikannya praktik ini pada tahap Eligibilitas. Pemahaman tentang praktik pekerja anak dan komitmen untuk tidak mempekerjakan anak-anak, bahkan di kebun keluarga, mencakup: 1. mematuhi syarat usia minimum pekerja sebagaimana ditetapkan oleh peraturan daerah atau nasional, atau hukum internasional jika tidak ada peraturan daerah atau nasional; 2. tidak membiarkan anak-anak terpapar kondisi kerja yang berbahaya; 3. menyediakan pengawasan orang dewasa terhadap anak-anak dan/atau pekerja muda yang bekerja di kebun; dan 4. memastikan dihormati dan tidak dibatasinya hak anak-anak atas pendidikan (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.2 E Pekebun memahami apa yang dimaksud dengan praktik kerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja anak di kebun dihentikan pada tahap Kelayakan. Pemahaman tentang praktik kerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja anak mencakup: 1. kepatuhan terhadap usia minimum pekerja sebagaimana diatur oleh peraturan daerah provinsi, atau nasional, atau hukum internasional jika tidak ada peraturan daerah, provinsi, atau nasional; 2. tidak menempatkan anak pada pekerjaan berbahaya; 3. menempatkan pengawasan orang dewasa terhadap anak dan/atau anak muda yang bekerja di kebun; dan 4. memastikan agar hak anak atas pendidikan dihormati dan tidak dibatasi (Lih 1.1 E dan Lampiran 2).	3.2 TC-A Manajer kelompok dan pekebun melaksanakan tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak-anak. (i) Tidak ada pekerja dalam perkebunan pekebun yang masih berusia di bawah 15 tahun atau di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan/hukum daerah atau nasional, mana pun yang lebih tinggi. (ii) Anak-anak hanya diperbolehkan membantu pekerjaan di kebun keluarga dan tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan berbahaya atau berat. (iii) Jika pekerja muda dipekerjakan, pekerjaannya tidak membahayakan mental atau fisik mereka, dan tidak mengganggu kegiatan sekolah, jika berlaku.	3.2 TC-A Manajer kelompok dan pekebun menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak. 1. Tidak ada pekerja berusia 15 tahun atau lebih muda (sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, provinsi, atau nasional) di kebun pekebun. 2. Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan berat. 3. Jika terdapat pemberian kerja kepada pekerja usia muda, mereka tidak diberikan pekerjaan yang berbahaya secara mental maupun fisik dan yang mengganggu kegiatan pendidikan mereka di sekolah, jika ada.	3.2 TC-B Sama dengan TC-A	3.2 TC-B Sama dengan Kelayakan

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar)	Tonggak Capaian B (TC-B)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<p>3.3 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini</p> <p>Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimum yang sah atau standar wajib industri sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional atau kesepakatan bersama, mana pun yang menjadi prioritas dalam peraturan daerah. Jenis pekerja mencakup pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, dan berdasarkan peraturan regional untuk pekerja sementara.</p>	<p>3.3 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri sebagaimana diatur dalam hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tergantung mana yang menjadi prioritas pada peraturan setempat.</p>	<p>3.3 E Pekebun berkomitmen untuk membayar upah pekerja sesuai persyaratan upah minimum yang sah atau standar wajib industri (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>3.3. E Pekebun berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku atau standar wajib industri (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>3.3. TC-A Pekerja menerima pembayaran upah sebagaimana diharapkan dan disepakati sesuai dengan tingkat upah minimum (tidak termasuk premi lembur) dan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.</p>	<p>3.3. TC-A Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.</p>	<p>3.3 TC-B Pekerja menerima pembayaran upah sebagaimana diharapkan dan disepakati sesuai dengan tingkat upah minimum (tidak termasuk premi lembur) dan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.</p>	<p>3.3 TC-B Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.</p>
<p>3.4 Apakah ada pekerja di perkebunan? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini</p> <p>Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk mengajukan keluhan/pengaduan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga terkait, termasuk RSPO.</p>	<p>3.4 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga yang sesuai, termasuk RSPO.</p>	<p>3.4 E Pekebun berkomitmen menghormati hak pekerja untuk mengajukan keluhan/pengaduan (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>3.4 E Pekebun berkomitmen untuk menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan/keluhan (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>3.4 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang hak pekerja untuk mengajukan pengaduan/keluhan dan memberitahukan pekerja cara/sarana untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.</p>	<p>3.4 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan/keluhan dan menyampaikan informasi kepada pekerja mengenai saran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.</p>	<p>3.4 TC-B Pekerja mengetahui dan memiliki akses terhadap sarana yang efektif untuk mengajukan pengaduan/keluhan.</p>	<p>3.4 TC-B Pekerja memahami dan memiliki akses terhadap sarana yang efektif untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.</p>
<p>3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimum yang sah.</p>	<p>3.5 Kondisi dan fasilitas kerja aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.</p>	<p>3.5 E Pekebun berkomitmen menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>3.5 E Pekebun berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>3.5 TC-A Pekebun, pekerja, dan anggota keluarganya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko kesehatan dan keamanan saat bekerja di kebun (termasuk risiko penggunaan pestisida) dan cara memitigasi risiko tersebut.</p>	<p>3.5 TC-A Pekebun, pekerja, dan anggota keluarga pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.</p>	<p>3.5 TC-B Pekerja, termasuk anggota keluarga pekebun, memiliki akses terhadap kondisi dan fasilitas kerja yang aman, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perumahan yang aman dan layak, jika berlaku; • akses terhadap Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dasar; • peralatan kesehatan dan keamanan, termasuk setidaknya APD jika sesuai dengan jenis pekerjaan; • air minum yang cukup; • akses toilet. 	<p>3.5 TC-B Pekerja, termasuk juga anggota keluarga pekebun, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perumahan yang aman dan layak, jika berlaku; • akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); • peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan; • air minum yang layak; dan • akses untuk toilet.

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tunggak Capaian A (TC-A) (Standar)	Tunggak Capaian B (TC-B)	Tunggak Capaian B (TC-B)
<p>3.6 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini</p> <p>Tidak ada tindakan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.</p>	<p>3.6 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.</p>	<p>3.6 E Pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>3.6 E Pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>3.6 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja serta memahami perlunya tempat kerja yang aman.</p>	<p>3.6 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.</p>	<p>3.6 TC-B Tidak ada bukti yang ditemukan terkait diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.</p>	<p>3.6 TC-B Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.</p>

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebum Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebum Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebum Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebum Swadaya 2019)
4.1 Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) setelah bulan November 2019, di petak lahan pekebum atau di dalam areal yang dikelola, yang diidentifikasi menggunakan pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan, dikelola guna menjamin terpelihara dan/atau ditingkatkannya kawasan tersebut.	4.1 Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di petak lahan pekebum atau di dalam kawasan yang dikelola dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 menggunakan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan dikelola untuk memastikan agar kawasan-kawasan tersebut dipelihara dan/atau ditingkatkan.	4.1 E Pekebum berkomitmen melindungi kawasan NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian, serta perawatan dan perlindungan spesies langka, terancam, atau genting (RTE). (lihat 1.1 E, Lampiran 2)	4.1 E Pekebum berkomitmen untuk melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian (lih. 1.1. E dan Lampiran 2).	4.1 TC-A Pekebum dan pekerja (jika ada) menyelesaikan pelatihan dan memahami: • pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT • konflik manusia-satwa liar serta upaya mitigasinya • spesies RTE dan ekosistem penting.	4.1 TC-A Pekebum menyelesaikan pelatihan mengenai hal-hal berikut ini dan memahaminya: • pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT; • konflik antara manusia dan satwa liar dan upaya mitigasinya; dan • spesies-spesies langka, terancam dan genting (<i>Rare, Threatened, and Endangered</i>)/RTE dan ekosistem-ekosistem penting.	4.1 TC-B Pekebum menerapkan praktik kehati-hatian dan mengelola serta menjaga spesies RTE, kawasan NKT, dan hutan SKT, jika ada.	4.1 TC-B Pekebum melaksanakan praktik kehati-hatian dan mengelola dan menjaga spesies-spesies RTE, NKT, dan hutan SKT, jika berlaku.
4.2 Jika petak lahan pekebum yang ada saat ini sudah ditanami dan dibuka setelah bulan November 2005, atau berada di kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan November 2019 hingga periode eligibilitas, maka akan berlaku proses remediasi dan kompensasi bagi pekebum berdasarkan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) (lihat Pendahuluan).	4.2 Jika petak lahan pekebum yang ada saat ini telah ditanami dan dibuka setelah bulan November 2005 atau berada dalam kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan November 2019 hingga periode kelayakan, maka akan berlaku proses remediasi dan kompensasi (RaCP) yang sebagaimana mestinya bagi pekebum-pekebum berdasarkan LUCA (lih. Pendahuluan bagian ini).	4.2 E Pekebum dan Manajer Kelompok memberikan informasi terkait petak lahan pekebum yang dikonversi dan ditanami sawit setelah tahun 2005, melalui hasil LUCA atau panduan lain yang diakui RSPO. (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2)	4.2 E Pekebum memberikan informasi mengenai semua petak lahan pekebum yang dikonversi dan ditanami dengan sawit setelah tahun 2005, melalui penggunaan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk Pekebum (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2).	4.2 TC-A Anggota kelompok menyusun rencana untuk mengidentifikasi luas maksimal untuk remediasi di lapangan atas kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019, melalui proses partisipatif, dan rencana tersebut diserahkan kepada RSPO.	4.2 TC-A Anggota kelompok mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi lokasi kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 melalui proses partisipatif, dan rencana ini disampaikan ke RSPO.	4.2 TC-B Dilaksanakannya rencana yang disetujui RSPO untuk melakukan remediasi atas kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019.	4.2 TC_B Rencana yang telah disetujui RSPO untuk melakukan remediasi terhadap kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 dilaksanakan.
4.3 Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini. Penanaman baru bagi pekebum swadaya, sejak bulan November 2019: • tidak menggantikan kawasan NKT mana pun; • tidak menggantikan hutan SKT mana pun sebagaimana ditetapkan dalam pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan; • tidak dilakukan di lahan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana tercantum dalam Interpretasi Nasional); • tidak dilakukan di lahan gambut berapa pun kedalamannya; • tidak dilakukan di kawasan terlarang atau dilindungi oleh hukum nasional; dan • tidak berada di zona riparian.	4.3 Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini. Penanaman baru yang dilakukan pekebum swadaya, sejak bulan November 2019: • tidak menggantikan NKT apa pun; • tidak menggantikan hutan SKT apa pun sesuai dengan ketentuan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan; • tidak dilakukan di lereng curam (dengan kemiringan lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional); dan • tidak berada di kawasan gambut, berapa pun kedalamannya.	4.3 E Pekebum memberikan informasi terkait semua rencana penanaman baru dan berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di kawasan NKT atau hutan SKT, pada lahan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sesuai Interpretasi Nasional), atau di lahan gambut hingga prosedur NKT-SKT selesai (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	4.3 E Pekebum memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman baru dan berkomitmen tidak akan melakukan penanaman baru di kawasan NKT atau hutan SKT, kawasan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional), atau di atas gambut (lih. Bagian 1.1 E dan Lampiran 2).	4.3 TC-A Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Sebelum melakukan penyiapan lahan, anggota kelompok menyusun rencana pengelolaan terintegrasi dengan menggunakan pendekatan partisipatif untuk memelihara dan meningkatkan kawasan NKT dan hutan SKT yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 dengan menggunakan pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan.	4.3 TC-A Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan, anggota kelompok mengembangkan rencana kelola terintegrasi melalui pendekatan partisipatif untuk memelihara atau meningkatkan NKT dan hutan SKT yang teridentifikasi setelah bulan November 2019 yang diidentifikasi oleh pendekatan NKT dan SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan.	4.3 TC-B Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Pekebum memiliki rencana pengelolaan terpadu yang disetujui RSPO untuk rencana penanaman barunya, dan menyampaikan rencana tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan partisipatif sebelum memulai kegiatan mempersiapkan lahan.	4.3 TC-B Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Pekebum memiliki rencana kelola terintegrasi yang telah disetujui RSPO untuk penanaman baru yang direncanakannya dan memberitahukan rencana ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan partisipatif sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan.
4.4 Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang memiliki petak lahan di lahan gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini. Jika terdapat petak lahan pekebum yang berada di lahan gambut, subsidi dan degradasi tanah gambut diminimalkan dengan menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT).	4.4 Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang memiliki petak lahan yang masih beroperasi di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini. Jika petak lahan pekebum beroperasi di atas gambut, pelepasan/subsidi dan degradasi tanah gambut tersebut diminimalkan melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik.	4.4 E Manajer kelompok mengkonfirmasi keberadaan gambut pada petak lahan yang sudah ada didalam kelompok, dan pekebum dengan petak lahan yang berada di lahan gambut tersebut berkomitmen untuk menerapkan PPT, dan meminimalkan subsidi dan degradasi tanah gambut (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	4.4 E Manajer kelompok mengonfirmasi keberadaan gambut pada petak lahan yang ada di dalam kelompok dan pekebum yang petak lahannya di atas gambut berkomitmen untuk menggunakan PPT dan meminimalkan pelepasan/subsidi dan degradasi tanah gambut (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).	4.4 TC-A Pekebum menyelesaikan pelatihan PPT untuk gambut. Manajer kelompok dan pekebum menyusun rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di unit sertifikasi.	4.4 TC-A Pekebum menyelesaikan pelatihan mengenai PPT untuk gambut. Kelompok memiliki rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi.	4.4 TC-B Pekebum melaksanakan rencana aksi kelompok berdasarkan PPT, termasuk penanggulangan kebakaran dan pengelolaan air, serta pemantauan laju subsidi untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut.	4.4 TC-B Pekebum melaksanakan rencana aksi berdasarkan PPT, termasuk pengelolaan kebakaran dan air, dan pemantauan laju subsidi untuk penanaman yang masih ada saat ini di atas gambut.

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
<p>4.5 Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman kembali di petak lahan yang berada di atas lahan gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Petak lahan yang berada di atas lahan gambut hanya ditanami kembali di area yang berisiko rendah mengalami banjir atau intrusi air asin, sebagaimana ditunjukkan dalam penilaian risiko banjir yang diakui RSPO, sesuai dengan Templat Penilaian Risiko Banjir Pekebun Swadaya RSPO.</p>	<p>4.5 Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana untuk menanam kembali petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Petak lahan yang berada di atas gambut ditanami kembali hanya pada kawasan-kawasan tertentu saja yang memiliki risiko rendah akan terjadinya banjir atau intrusi air asin sebagaimana dibuktikan dalam penilaian risiko.</p>	<p>4.5 E Pekebun berkomitmen memberikan informasi terkait semua rencana penanaman kembali dan berkomitmen melakukan penanaman kembali hanya di area dengan risiko banjir dan intrusi air asin yang rendah (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.5 E Pekebun berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua untuk rencana penanaman kembali dan berkomitmen bahwa penanaman kembali hanya akan dilakukan di kawasan-kawasan yang berisiko rendah terjadinya banjir, intrusi air asin, dan subsidiensi (lih. Bagian 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.5 TC-A Semua pekebun yang memiliki petak lahan di atas lahan gambut menyelesaikan pelatihan tentang identifikasi potensi risiko banjir atau intrusi air asin, dan strategi alternatif untuk pengembangan lahan.</p>	<p>4.5 TC-A Pekebun yang petak lahannya berada di atas gambut menyelesaikan pelatihan tentang identifikasi risiko-risiko banjir di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan subsidiensi dan alternatif strategi pengembangan lahan.</p>	<p>4.5 TC-B Sebelum melakukan penanaman kembali di atas lahan gambut, pekebun menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir dan intrusi air asin, dan jika terdapat risiko tinggi, memberikan rencana yang meliputi strategi alternatif pengembangan lahan, dengan mengutamakan perencanaan mata pencaharian alternatif.</p>	<p>4.5 TC-B Sebelum melakukan penanaman kembali di atas lahan gambut, pekebun menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir atau intrusi air asin dan, jika terdapat risiko tinggi, menyampaikan rencana yang mencakup alternatif strategi pengembangan lahan dengan lebih mengutamakan alternatif rencana mata pencaharian.</p>
<p>4.6 Tidak ada penggunaan api di petak sawit untuk persiapan lahan atau pengendalian hama, dan tidak ada pembakaran terbuka dalam pengelolaan limbah di kebun.</p>	<p>4.6 Tidak ada penggunaan api di petak lahan sawit untuk persiapan lahan, mengendalikan hama, ataupun pengelolaan limbah di kebun.</p>	<p>4.6 E Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan api dalam mempersiapkan lahan atau mengendalikan hama, dan tidak melakukan pembakaran terbuka dalam mengelola limbah. Manajer kelompok mencatat bukti pembakaran terdahulu yang dilakukan anggota yang bergabung dengan kelompok (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.6 E Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan api untuk persiapan lahan, pengendalian hama, ataupun pengelolaan limbah. Manajer kelompok mencatat bukti penggunaan api oleh anggota sebelum bergabung dengan kelompok (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>4.6 TC-A Tidak ada bukti fisik pembakaran baru (setelah eligibilitas) untuk mempersiapkan lahan sawit oleh pekebun. Pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami tentang: • alternatif dari penggunaan api untuk persiapan lahan dan pengelolaan limbah kebun (jika ada dan memungkinkan) • alternatif penggunaan api untuk pengendalian hama • pencegahan kebakaran dan cara menanggapi serta mengatasi kebakaran yang terjadi di masyarakat dan desa sekitarnya.</p>	<p>4.6 TC-A Tidak ada bukti fisik penggunaan api baru (setelah penilaian kelayakan) untuk persiapan lahan sawit oleh pekebun. Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang hal-hal berikut ini dan memahaminya: • Alternatif bagi penggunaan api untuk persiapan lahan dan pengelolaan limbah kebun (jika sesuai dan memungkinkan) • Tindakan alternatif selain penggunaan api untuk pengendalian hama • Pencegahan kebakaran dan bagaimana cara menangani dan mengelola kebakaran di masyarakat dan desa</p>	<p>4.6 TC-B Pekebun tidak menggunakan api atau praktik pembakaran untuk mempersiapkan lahan, mengelola limbah, atau mengendalikan hama di kebun. Untuk pengendalian hama, api boleh digunakan hanya dalam situasi-situasi tertentu, yaitu jika tidak ada tindakan efektif lain dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang.</p>	<p>4.6 TC-B Pekebun tidak menggunakan api atau praktik bakar untuk persiapan lahan, pengelolaan limbah, atau pengendalian hama di kebun. Untuk digunakan hanya dalam keadaan luar biasa, di mana tidak ada tindakan yang efektif, dan penggunaan api yang demikian harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang.</p>
<p>4.7 Zona penyangga riparian diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan, sesuai dengan peraturan nasional dan mempertimbangkan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan.</p>	<p>4.7 Zona penyangga kawasan sungai diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan bahwa zona ini dikelola dan/atau ditingkatkan.</p>	<p>4.7 E Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga riparian di lahan kelompok dan pekebun, sesuai dengan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan, untuk mengelolanya di perkebunan yang sudah ada dan berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona riparian (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.7 E Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga kawasan sungai dalam kelompok dan pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona kawasan sungai (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>4.7 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami tentang pengelolaan zona penyangga riparian, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga riparian.</p>	<p>4.7 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai pengelolaan zona penyangga kawasan sungai dan memahaminya, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai.</p>	<p>4.7 TC-B Pekebun memelihara dan/atau meningkatkan kawasan zona penyangga riparian, sesuai dengan peraturan nasional dan mempertimbangkan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan.</p>	<p>4.7 TC-B Pekebun memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai.</p>
<p>4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan.</p>	<p>4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.</p>	<p>4.8 E Pekebun berkomitmen untuk menghapus penggunaan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, serta bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dengan melakukan langkah berikut: • segera menghentikan pembelian pestisida tersebut • menghentikan secara bertahap penggunaan sisa stok yang ada untuk mencapai TC-B • memberikan informasi kepada manajer kelompok untuk mencatat pembelian dan penggunaan pestisida (lihat 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.8 E Pekebun berkomitmen untuk secara bertahap menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam kelas 1A atau 1B dan yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam dengan cara sebagai berikut: • Segera menghentikan pembelian pestisida yang masih tersisa pada saat tahap TC-A • Menyediakan informasi bagi manajer kelompok untuk menyimpan catatan pembelian dan penggunaan pestisida (lih. 1.1 E, Lampiran 2).</p>	<p>4.8 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan PPT untuk pestisida, termasuk penggunaan pestisida, kesadaran akan risikonya terhadap perempuan hamil dan menyusui serta pekerja muda, penyimpanan dan pembuangannya, parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, serta Konvensi Stockholm atau Rotterdam (dan sesuai dengan 3.5).</p>	<p>4.8 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui; parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam 9dan sesuai dengan Kriteria 3.5).</p>	<p>4.8 TC-B Pekebun menerapkan PPT untuk seluruh penggunaan pestisida, termasuk larangan penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui serta pekerja muda, dan menghentikan penggunaan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, atau yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, kecuali jika diizinkan otoritas yang berwenang untuk menangani wabah hama.</p>	<p>4.8 TC-B Pekebun melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam Kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menagani serangan hama.</p>

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
4.9 Kelompok dan pekebun mengendalikan hama, penyakit, gulma, dan spesies asing invasif menggunakan teknik yang tepat, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	4.9 Kelompok dan pekebun mengelola hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi yang invasif dengan menggunakan teknik yang sebagaimana mestinya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teknik-teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	4.9 E Tidak ada	4.9 E TIDAK ADA	4.9 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami tentang PPT, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengendalian gulma dan spesies invasif.	4.9 TC-A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai PPT dan memahaminya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengelolaan gulma dan spesies invasif.	4.9 TC-B Kelompok dan pekebun memaksimalkan penggunaan pendekatan PHT untuk mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida di kebunnya.	4.9 TC_B Kelompok dan pekebun memaksimalkan penggunaan pendekatan PHT untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan herbisida di kebunnya.

A - SKI: Persyaratan entitas kelompok dan pengelolaan kelompok

Kriteria		Indikator					
(Draf 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
A1 Kelompok membuktikan bahwa pihaknya dibentuk sesuai hukum yang berlaku.	A1 Kelompok membuktikan bahwa pihaknya dibentuk sesuai hukum yang berlaku.	A1.1 E Kelompok telah menunjuk manajer kelompok.	A1.1 E Kelompok telah menunjuk manajer kelompok.	A1.1 TC-A Sama dengan Eligibilitas	A1.1 TC-A Sama dengan Kelayakan	A1.1 TC-B Sama dengan Eligibilitas	A1.1 TC-B Sama dengan Kelayakan
		A1.2 E Manajer kelompok memiliki bukti keberadaan kelompok sebagai badan hukum.	A1.2 E Kelompok memiliki bukti identitas legal.	A1.2 TC-A Sama dengan Eligibilitas	A1.2 TC-A Sama dengan Kelayakan	A1.2 TC-B Sama dengan Eligibilitas	A1.2 TC-B Sama dengan Kelayakan
		A1.3 E Kelompok memiliki persyaratan keanggotaan.	A1.3 E Kelompok memiliki persyaratan keanggotaan.	A1.3 TC-A Sama dengan Eligibilitas	A1.3 TC-A Sama dengan Kelayakan	A1.3 TC-B Sama dengan Eligibilitas	A1.3 TC-B Sama dengan Kelayakan
		A1.4 E Semua anggota telah menandatangani dan menerima persyaratan keanggotaan.	A1.4 E Semua anggota telah menandatangani dan menerima persyaratan keanggotaan.	A1.4 TC-A Semua anggota dapat menunjukkan pemahaman atas persyaratan keanggotaan.	A1.4 TC-A Semua anggota dapat menunjukkan pemahamannya mengenai persyaratan keanggotaan.	A1.4 TC-B Sama dengan TC-A	A1.4 TC-B TIDAK ADA
A2 Manajer kelompok bertanggung jawab mengelola kelompok untuk sertifikasi.	A2 Manajer kelompok bertanggung jawab mengelola kelompok untuk sertifikasi.	A2.1 E Manajer kelompok memasukkan partisipasi dan/atau konsultasi anggota dalam merencanakan pelaksanaan SKI kelompok. Manajer kelompok telah merencanakan pelaksanaan SKI kelompok yang melibatkan partisipasi anggota.	A2.1 E Manajer kelompok telah merencanakan pelaksanaan SKI.	A2.1 TC-A Manajer kelompok dapat menunjukkan kepatuhan terhadap SKI melalui pelaksanaan yang dilakukan anggota perorangan.	A2.1 TC-A Manajer kelompok dapat menunjukkan bahwa anggota perorangan yang dikelolanya mematuhi SKI.	A2.1 TC-B Sama dengan TC-A	A2.1 TC-B TIDAK ADA
		A2.2 E Manajer kelompok menunjukkan pemahaman atas Standar Pekebun Swadaya RSPO, sertifikasi kelompok, dan topik terkait, serta memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola kelompok.	A2.2 E Manajer kelompok membuktikan kepatuhan kelompok terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO, sertifikasi kelompok, dan topik-topik terkait, serta memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola kelompok.	A2.2 TC-A Manajer kelompok dapat menunjukkan kemampuan untuk mengelola dan menjalankan persyaratan sertifikasi dan sertifikasi kelompok.	A2.2 TC-A Manajer kelompok dapat membuktikan kemampuan untuk mengelola dan menjalankan sertifikasi kelompok dan persyaratan sertifikasi.	A2.2 TC-B Sama dengan TC-A	A2.2 TC-B TIDAK ADA
		A2.3 E Terdapat rencana pelatihan tahunan kelompok yang meliputi Standar Pekebun Swadaya RSPO, manajemen kelompok (yang meliputi tujuan kelompok, struktur, prosedur relevan, dan proses sertifikasi), serta topik lainnya yang tercantum dalam Standar Pekebun Swadaya.	A2.3 E Adanya rencana pelatihan tahunan kelompok, di mana rencana ini mencakup Standar Pekebun Swadaya RSPO, pengelolaan kelompok (termasuk tujuan dan struktur kelompok, serta prosedur dan proses sertifikasi terkait), dan topik-topik lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya.	A2.3 TC-A Manajer kelompok menerapkan pendekatan bertahap untuk memastikan anggota telah menghadiri pelatihan tentang Standar Pekebun Swadaya, manajemen kelompok, dan topik lainnya yang tercantum dalam Standar Pekebun Swadaya sesuai rencana pelatihan tahunan kelompok.	A2.3 TC-A Manajer kelompok melaksanakan pendekatan bertahap untuk memastikan bahwa anggota secara progresif telah menghadiri pelatihan Standar Pekebun Swadaya, pengelolaan kelompok, dan topik lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya sesuai rencana pelatihan tahunan kelompok.	A2.3 TC-B Semua anggota menghadiri pelatihan dan dapat menunjukkan pemahaman terhadap Standar Pekebun Swadaya, manajemen kelompok dan persyaratan sertifikasi, termasuk pemahaman tentang PPT, NKT, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial pekerja, dan operasi bisnis.	A2.3 TC-B Semua anggota mengikuti pelatihan dan mampu membuktikan pemahaman akan Standar pekebun swadaya, pengelolaan kelompok, dan persyaratan sertifikasi, termasuk di dalamnya pemahaman akan PPT, NKT, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial pekerja, dan operasi usaha.

B - SKI: Kebijakan dan pengelolaan

Kriteria		Indikator					
(Draft 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)

B1 SKI kelompok memuat kebijakan, prosedur, dan informasi organisasi yang terdokumentasi untuk pengelolaan operasional.	B1 SKI kelompok berisi kebijakan-kebijakan dan prosedur yang tercatat untuk pengelolaan operasional.	B1.1 E SKI kelompok tersedia untuk pengelolaan operasional, termasuk prosedur pengeluaran dan sanksi bagi anggota yang tidak patuh, serta prosedur pelaksanaan audit internal.	B1.1 E Adanya SKI kelompok untuk pengelolaan operasional, termasuk prosedur pengeluaran anggota dan sanksi bagi anggota yang tidak mematuhi SKI, serta prosedur untuk melaksanakan audit internal.	B1.1 TC-A SKI diterapkan dan audit internal dilaksanakan terhadap sedikitnya setengah anggota kelompok, dan semua temuan audit ditutup.	B1.1 TC-A SKI dilaksanakan dan audit internal dilaksanakan terhadap sekurangnya setengah dari jumlah anggota kelompok, dan semua temuan audit ditutup.	B1.1 TC-B SKI diterapkan dan audit internal kelompok tahunan dilaksanakan pada sedikitnya setengah anggota kelompok (untuk Sertifikasi Awal), diikuti audit terhadap setengah anggota sisanya di tahun berikutnya (Penilaian Pengawasan Tahunan/ASA1). Pada tahun berikutnya hingga sertifikasi ulang, ukuran pengambilan sampel untuk audit internal kelompok tahunan akan didasarkan pada penilaian risiko terhadap semua anggota yang ada, termasuk anggota yang dikategorikan berisiko menengah dan tinggi, dan anggota kelompok baru (jika ada). Total ukuran pengambilan sampel untuk audit internal tahunan tidak kurang dari 33% jumlah anggota kelompok.	B1.1 TC-B SKI dilaksanakan, audit internal tahunan kelompok dilakukan terhadap semua anggota kelompok, dan semua temuan audit diselesaikan.
		B1.2 E Informasi dasar, informasi terkait kebun, data produksi, dokumentasi legal anggota kelompok dan Deklarasi Pekebun yang telah ditandatangani tersedia bagi manajer kelompok.	B1.2 E Informasi dasar, informasi kebun, data produksi, dokumen-dokumen legal, dan Pernyataan Pekebun yang telah ditandatangani tersedia bagi manajer kelompok.	B1.2 TC-A Sama dengan Eligibilitas	B1.2 TC-A Sama dengan Kelayakan	B1.2 TC-B Sama dengan Eligibilitas	

C - SKI: Perencanaan bisnis kelompok

Kriteria		Indikator					
(Draft 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)
C1 Kelompok memiliki rencana usaha yang disusun dengan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota kelompok.	C1 Kelompok memiliki rencana usaha yang disusun bersama dengan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota kelompok.	C1.1 E Rencana usaha kelompok tahunan tersedia dan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • perkiraan produksi dan pendapatan berdasarkan catatan historis; dan • rencana perluasan. 	C1.1 E Adanya rencana usaha kelompok tahunan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • perkiraan produksi dan pendapatan berdasarkan catatan historis • rencana perluasan. 	C1.1 TC-A Rencana usaha kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnya setiap tahun.	C1.1 TC-A Rencana usaha kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnya setiap tahun.	C1.1 TC-B Kelompok membuktikan kemampuannya untuk mendukung dirinya sendiri secara finansial, dengan hasil yang sesuai dengan rencana usaha.	C1.1 TC-B Kelompok membuktikan kestabilan, pertumbuhan keuangan, dan kemampuan untuk mendukung dirinya sendiri dari segi keuangan.
C2 SKI kelompok diintegrasikan dengan rencana manajemen kelompok tersebut.	C2 SKI kelompok diintegrasikan dengan rencana kelola kelompok tersebut.	C2.1 E Rencana pengelolaan kelompok tersedia dan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • rencana pelatihan/pengembangan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas anggota kelompok; • pendekatan untuk memperkuat mata rantai yang ada dalam rantai pasok; dan • rencana proyek peningkatan yang bersifat terus-menerus (yaitu tentang limbah, tanah, dsb.), jika ada. 	C2.1 E Adanya rencana kelola kelompok yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • rencana pelatihan/pengembangan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas anggota kelompok; • pendekatan untuk memperkuat mata rantai yang ada dalam rantai pasok; dan • rencana tentang proyek perbaikan yang bersifat terus-menerus (yaitu tentang limbah, tanah, dsb.), jika ada. 	C2.1 TC-A Rencana pengelolaan kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnya setiap tahun.	C2.1 TC-A Rencana kelola kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnya setiap tahun.	C2.1 TC-B Kelompok menunjukkan pelaksanaan kegiatan rencana manajemen yang dilakukan oleh anggota.	C2.1 TC-B Manajer kelompok membuktikan kepatuhan kelompok terhadap standar Pekebun Swadaya ini.

D - SKI: Sistem perdagangan kelompok untuk volume bersertifikat

Kriteria		Indikator					
(Draft 2)	(Standar Pekebun Swadaya 2019)	Eligibilitas (E) (Draf 2)	Eligibilitas (E) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Draf 2)	Tonggak Capaian A (TC-A) (Standar Pekebun Swadaya 2019)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Draf 2)	Tonggak Capaian B (TC-B) (Standar Pekebun Swadaya 2019)

D1 Kelompok memiliki prosedur dan sistem berjalan untuk melacak TBS.	D1 Kelompok memiliki prosedur dan sistem berjalan untuk melacak TBS.	D1.1. E Adanya prosedur dan catatan yang disimpan untuk melacak produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat, yang mencakup kemampuan telusuran produsen dan/atau pedagang.	D1.1 E Adanya lembar catatan untuk melacak produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat yang mencakup ketertelusuran pihak produsen dan/atau penjual.	D1.1 TC-A Manajer kelompok menyimpan data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat.	D1.1 TC-A Manajer kelompok mengelola catatan produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat.	D1.1 TC-B Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat semua sumber TBS.	D1.1 TC-B Manajer kelompok mengelola catatan produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat semua sumber TBS.
D2 Kelompok mencatat dan menerapkan sistem pelacakan TBS.	D2 Kelompok mencatat dan melaksanakan sistem pelacakan dan penelusuran TBS.	D2.1 E Tidak Ada	D2.1 E TIDAK ADA	D2.1 TC-A Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat melalui sistem Pesan dan Klaim untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual yang dilakukan oleh semua anggota.	D2.1 TC-A Manajer kelompok mengelola data produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat melalui model Pesanan dan Klaim (<i>Book and Claim</i>) untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual yang dilakukan semua anggota.	D2.1 TC-B Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat melalui penjualan fisik atau sistem Pesan dan Klaim untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual oleh semua anggota dan 100% volume bersertifikat.	D2.1 TC-B Manajer kelompok mengelola data produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat melalui model penjualan fisik atau Pesanan dan Klaim (<i>Book and Claim</i>) untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual semua anggota dan 100% volume TBS bersertifikat.
D3 Kelompok memiliki prosedur dan sistem untuk pembagian premi.	D3 Kelompok memiliki prosedur dan sistem untuk pembagian premi.	D3.1 E Kelompok dan manajer kelompok telah menyetujui cara penggunaan premi, dan kesepakatan ini dicatat dan disampaikan kepada anggota kelompok. Harga, premi, dan waktu pembayaran premi disampaikan dengan jelas dan transparan kepada anggota kelompok. Pembayaran premi kepada anggota di setiap tahap dicatat dan premi dibayarkan secara tepat waktu dan diterima dengan baik oleh anggota.	D3.1 E Kelompok dan manajer kelompok telah menyetujui cara penggunaan premi dan kesepakatan ini dicatat dan disampaikan kepada anggota kelompok. Besar/nilai, premi, dan waktu pembayaran premi disampaikan dengan jelas dan transparan kepada semua anggota kelompok. Premi yang dibayarkan kepada anggota dicatat pada setiap tahap dan premi dibayarkan tepat waktu dan diterima dengan baik oleh anggota.	D3.1 TC-A Pembayaran premi kepada anggota kelompok, termasuk besaran/nilai dan waktu pembayarannya dicatat dengan jelas.	D3.1 TC-A Pembayaran premi kepada anggota kelompok, termasuk besar/nilai dan waktu pembayarannya dicatat dengan jelas.	D3.1 TC-B Sama dengan TC-A	D3.1 TC-B TIDAK ADA

Istilah	Definisi	Sumber
Alih kontrak	Praktik mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian atau kontrak kerja dilarang kecuali perubahan ini dilakukan untuk memenuhi peraturan perundangan setempat dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar mengenai praktik Kerja Paksa
Aliran air	Aliran air adalah saluran alami atau buatan tempat mengalirnya air; dan/atau arus air (seperti sungai, sungai kecil, atau sungai bawah tanah).	P&C 2023
Anak	Istilah anak mengacu pada semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun.	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)
Deforestasi	Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari: i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya; ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau iii) degradasi parah dan berkepanjangan.	Draf Accountability Framework Initiative (AFI) (Juli 2018). Lih. definisi AFI terbaru.
Diskriminasi	Segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku bangsa, atau asal usul sosial, yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan terkait pekerjaan atau jabatan, atau segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi lainnya tersebut yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pemberi kerja dan organisasi pekerja, jika ada, dan dengan lembaga lainnya yang sesuai.	United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
Gambut	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang meliputi lebih dari setengah lapisan tanah atas sedalam 80 atau 100 cm yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih kadar hilang pijar) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di atas 100 cm lapisan atas yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 diperoleh dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)
Hak	Hak adalah prinsip kebebasan atau hak atas sesuatu secara hukum, sosial, atau etis, sesuai dengan Undang-Undang HAM Internasional (<i>International Bill of Rights</i>), dan instrumen HAM internasional lainnya, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur. 1. <u>Hak adat</u> : Pola pemanfaatan sumber daya dan lahan masyarakat yang berjalan sejak dahulu sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan musiman atau siklus, bukan hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara. 2. <u>Hak legal</u> : Hak yang diberikan kepada pihak perorangan, entitas, dan pihak lainnya melalui peraturan perundangan daerah dan pusat yang berlaku, atau peraturan dan perundangan internasional yang telah diratifikasi. 3. <u>Hak pemanfaatan</u> : Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses. 4. <u>Hak yang dapat dibuktikan</u> : Masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pengguna mungkin memiliki hak informal atau adat atas lahan yang tidak didaftarkan atau diakui oleh Pemerintah atau undang-undang. Hak yang dapat dibuktikan dibedakan dengan klaim palsu melalui pelibatan langsung masyarakat setempat agar mereka memiliki cukup kesempatan untuk membuktikan klaimnya dan sebaiknya dipastikan melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.	Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) RSPO, 2022
Hukum Nasional	Suatu aturan atau sekumpulan aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah negara berdaulat, yang berlaku di seluruh wilayah dan teritori kekuasaan pemerintah tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Negara Pihak dalam perjanjian internasional harus memastikan bahwa hukum dan praktik domestiknya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Hukum nasional mencakup undang-undang tambahan, peraturan, anggaran rumah tangga, peraturan, dan perintah yang dikeluarkan pemerintah.	UN Environment Programme https://leap.unep.org/knowledge/glossary/national-law
Hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)	Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/HCSA).	Situs web HCSA www.highcarbonstock.org

Istilah	Definisi	Sumber
Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT):	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara dan meningkatkan satu atau beberapa Nilai Konservasi Tinggi (NKT):</p> <p>NKT 1 – Keanekaragaman spesies; konsentrasi/pusat keberagaman biologis, termasuk spesies endemik, spesies langka, terancam atau genting (RTE), yang bernilai penting di tingkat global, regional atau nasional.</p> <p>NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem dan Lanskap Hutan Utuh (IFL); ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap dan IFL yang luas dengan nilai penting di tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang dapat bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami serta memiliki pola persebaran dan kelimpahan yang alami.</p> <p>NKT 3 – Ekosistem dan habitat; Ekosistem, habitat atau refugia RTE.</p> <p>NKT 4 – Jasa ekosistem; Jasa ekosistem mendasar dalam kondisi yang kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi terhadap tanah rentan dan lereng.</p> <p>NKT 5 – Kebutuhan masyarakat; Situs dan sumber daya yang bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.</p> <p>NKT 6 – Nilai budaya; Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi atau sejarah yang penting (di tingkat global atau nasional), dan/atau memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi atau bersifat religius/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat dan masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.</p>	Panduan Umum Identifikasi NKT High Conservation Value Resource Network (HCVRN) 2017
Kawasan konservasi lainnya	Kawasan (selain NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan P&C RSPO (misalnya zona riparian dan lereng curam) dan kawasan lainnya yang dialokasikan oleh unit sertifikasi.	Tinjauan P&C 2018
Kebun keluarga	Kebun yang dioperasikan dan sebagian besar dimiliki oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman lainnya secara subsisten (cukup untuk kebutuhan sendiri), dan sebagian besar tenaga kerjanya merupakan anggota keluarga. Kebun tersebut merupakan sumber utama pendapatan, dan luas area yang ditanami sawit kurang dari 50 ha. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak boleh dilakukan di kebun keluarga jika diawasi orang dewasa, tidak mengganggu program pendidikan, anak merupakan bagian dari keluarga, dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.	P&C 2013
Kelompok rentan	Segala kelompok atau sektor masyarakat yang berisiko lebih tinggi mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, atau kesulitan ekonomi dibandingkan kelompok lain, misalnya masyarakat adat, etnis minoritas, migran, penyandang disabilitas, tunawisma, orang lanjut usia (lansia) yang terisolasi, perempuan, dan anak-anak.	Tinjauan P&C 2018
Kerja Paksa	<p>Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak pernah menawarkan dirinya secara sukarela. Definisi ini mencakup tiga elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan dalam kegiatan, industri atau sektor apa pun, termasuk yang tercakup dalam ekonomi informal. 2. Ancaman hukuman/penalti mengacu pada berbagai hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk bekerja. 3. Ketidaksukarelaan: Istilah 'menawarkan diri secara sukarela' mengacu pada persetujuan pekerja atas dasar informasi dan tanpa paksaan untuk mengambil suatu pekerjaan dan bebas untuk keluar dari pekerjaan tersebut kapan saja. <p>Ini termasuk situasi ketika pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga pekerja menerima pekerjaan yang tidak akan diterimanya jika tidak diiming-imingi janji tersebut.</p>	<p>Definisi Kerja Paksa ILO</p> <p>ILO, Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)</p> <p>ILO, Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (P029)</p> <p>ILO, Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)</p> <p>ILO, Forced Labour Recommendation 2014 (No. 203)</p>
Lahan berlereng curam	Area dengan kemiringan lahan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional.	P&C 2013 Lampiran 2 Pedoman Interpretasi Nasional
Manajer kelompok	Seseorang, sekelompok orang, atau organisasi yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem kendali internal dan mengelola kelompok. Manajer kelompok dapat berupa pabrik kelapa sawit, organisasi, atau pihak perorangan	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Masyarakat	Masyarakat mengacu pada Masyarakat Adat, Masyarakat Suku, Masyarakat Setempat (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas), pengungsi, migran, dan pengguna lahan lainnya.	P&C RSPO 2018
Masyarakat adat	"Masyarakat Adat" secara umum berarti kelompok sosial dan budaya yang berbeda, rentan, dan memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan: (a) mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan diakui identitas ini oleh pihak lain; (b) keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; (c) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (d) bahasa asli yang umumnya berbeda dari bahasa resmi negara atau kawasan tempat Masyarakat Adat tersebut berada.	Panduan Operasional Bank Dunia 4.10
Masyarakat Suku	<p>Pihak perorangan dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Masyarakat Suku dan diterima demikian oleh masyarakatnya. • Kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan bagian lain masyarakat nasional. • Statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh tradisi atau tradisinya sendiri atau oleh peraturan perundangan khusus. 	P&C RSPO 2023

Istilah	Definisi	Sumber
Masyarakat Terdampak	Setiap masyarakat yang kemungkinan besar terdampak secara langsung dan signifikan akibat pembangunan yang diusulkan, yaitu masyarakat pemegang hak atas lahan dan hak pemanfaatan lainnya di area terdampak, harus disertakan dalam penilaian dan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD). Masyarakat lain yang terdampak secara tidak langsung, misalnya oleh kemungkinan perubahan jangka panjang dalam penyediaan jasa ekosistem akibat penggunaan air untuk kegiatan operasi, juga harus dipertimbangkan.	Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) RSPO, 2022
Mata Pencaharian	<p>Cara yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau negaranya, termasuk cara mereka memenuhi segala kebutuhan dasar, serta memastikan dirinya dan generasi berikutnya mendapatkan akses yang aman terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanannya baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, perdagangan, atau keterlibatan dalam pasar.</p> <p>- Mata pencaharian tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, misalnya, waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan, keterampilan, bakat dan berbagai praktik ekologis yang bersifat personal, lokal atau tradisional, aset-aset mendasar untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, ternak, sumber daya alam, peralatan, mesin, dan kekayaan budaya takbenda), beserta kedudukannya dalam tatanan hukum, politik, dan sosial masyarakat.</p> <p>- Risiko dari tidak terpenuhinya mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok atas ketidakpastian penghasilan, kerawanan pangan, serta kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, atau akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang membuah hasil, termasuk cadangan dan aset, untuk mengimbangi risiko, meringankan guncangan hidup, dan menghadapi segala kemungkinan.</p> <p>- (Dihimpun dari berbagai definisi mata pencaharian dari Department for International Development (Dfid), Institute of Development Studies (IDS) dan FAO serta teks akademik dari http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm).</p>	P&C 2013
Pedagang	Pihak perorangan atau perusahaan yang membeli dan menjual Tandan Buah Segar (TBS).	P&C RSPO 2023
Pekebun	<p>Petani yang menanam sawit, kadang bersama dengan produksi subsisten tanaman lainnya, , kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan luas area yang ditanami sawit biasanya kurang dari 50 ha.</p> <p>Pekebun Plasma: Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan dalam operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau • kebebasan memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman untuk ditanam, dan cara mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut). <p>Pekebun Swadaya: Semua petani yang tidak dianggap Pekebun Plasma [lihat definisi Pekebun Plasma] dianggap sebagai Pekebun Swadaya.</p>	<p>P&C RSPO 2023</p> <p>Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019</p> <p>Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019</p>
Pekerja	<p>Individu yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi. Pekerja mencakup karyawan, pekerja tetap, pekerja musiman, pekerja sementara, pekerja harian, pekerja lepas, dan pekerja kontrak, tanpa memandang kewarganegaraan, jenis migran (migran domestik atau internasional), suku bangsa, agama, keanggotaan serikat, dan gender.</p> <p>Pekerja tetap purnawaktu - Pekerja dengan kontrak untuk periode waktu yang tidak ditentukan (yaitu kontrak tanpa batas waktu), dengan jam kerja per minggu, bulan, atau tahun yang ditentukan berdasarkan hukum nasional atau praktik nasional terkait jam kerja.</p> <p>Pekerja harian - Pekerja yang dipekerjakan dan dibayarkan upah secara harian, tanpa jaminan adanya pekerjaan lebih banyak tersedia di masa mendatang.</p> <p>Pekerja sementara/musiman - Pekerja yang dipekerjakan hanya untuk periode waktu tertentu. Pekerja sementara juga mencakup pekerja kontrak waktu tertentu, pekerja berbasis proyek atau tugas, serta pekerja musiman atau lepas, termasuk pekerja harian.</p> <p>Pekerja lepas - Pekerja yang dipekerjakan untuk waktu yang amat singkat, atau sesekali, atau terputus-putus, biasanya untuk jam, hari, atau minggu tertentu, dengan upah yang ditetapkan dalam ketentuan perjanjian kerja harian atau waktu tertentu.</p> <p>Pekerja yang terikat dalam kontrak kerja untuk periode waktu tertentu atau tugas tertentu; pekerja yang dipekerjakan secara lepas untuk waktu singkat.</p> <p>Lihat juga Pekerja Muda di bawah ini.</p>	P&C RSPO 2023
Pekerja kontrak	Pekerja kontrak mengacu pada orang yang terlibat pada pekerjaan sementara, atau pekerjaan dengan rentang waktu tertentu. Istilah ini juga mengacu pada pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai Standar
Pekerja muda	Pekerja muda adalah orang-orang yang berusia di atas usia kerja minimum tetapi di bawah usia 18 tahun.	ILO International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), 2009).

Istilah	Definisi	Sumber
Pekerjaan berbahaya	Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan di kondisi berbahaya; atau “dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau yang hubungan atau kondisi kerjanya menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya, misalnya bahan kimia atau radiasi, atau di sektor ekonomi informal.” (https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm) Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang sangat mungkin merusak kesehatan fisik, mental atau moral, keselamatan atau moral anak” dan pekerjaan yang “tidak boleh dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun.” (https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm)	Pasal 3 (d) Konvensi ILO tentang Pelarangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)
Pekerjaan tidak berbahaya	Lihat definisi pekerjaan berbahaya	
Pemangku kepentingan	Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan dalam, atau yang mungkin terkena dampak langsung atau tidak langsung akibat, kegiatan suatu organisasi dan konsekuensi dari kegiatan tersebut. Pemangku kepentingan mencakup pemasok, staf internal, anggota, Pekerja, Pekebun, pelanggan (termasuk pemegang saham, investor, dan konsumen), pembuat aturan, Masyarakat, pembeli, klien, pemilik, dan NGO.	P&C RSPO 2018
Pembukaan lahan	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lahan lainnya. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk ditanami sawit kembali tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Dalam unit bersertifikat yang ada, pembukaan lahan kurang dari 10 ha tidak dianggap sebagai pembukaan lahan baru.	Tinjauan P&C 2018
Pemetaan Partisipatif	Proses pembuatan peta yang menunjukkan hubungan antara lahan dengan masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama oleh unit sertifikasi dan masyarakat.	Good Practices in Participatory Mapping oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) 2009
Penanaman baru	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan di atas lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	Prosedur Penanaman Baru 2015
Penanaman kembali	Membuka lahan perkebunan sawit yang dikelola aktif untuk menanam kembali sawit.	P&C RSPO 2023
Penduduk Setempat	Mengacu pada masyarakat di tempat tertentu, yang memiliki kepentingan serupa seputar fasilitas, layanan, dan lingkungan setempat, dan yang kadang berbeda dari definisi tradisional atau yang diberikan negara. Secara umum, masyarakat setempat melekatkan makna khusus terhadap lahan dan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber budaya, adat, sejarah, dan identitas, serta bergantung padanya untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan, dan ekologi.	Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) RSPO, 2022
Pengembangan	Pengembangan adalah kegiatan yang mengganggu lahan, pembangunan struktural (konstruksi, pendirian atau perluasan dari suatu bangunan atau struktur lainnya), dan/atau pembuatan permukaan kedap air di lokasi yang sebelumnya tidak dikembangkan, untuk produksi sawit.	P&C 2023
Penilaian risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan. Penilaian ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan untuk melihat apakah tindakan pencegahan yang dilakukan sudah memadai atau masih banyak tindakan lain yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak berisiko, termasuk pekerja dan masyarakat.	Diadaptasi dari ILO, A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments, 2014
Perjanjian	Kesepakatan (biasanya informal) antara dua atau beberapa pihak, yang tidak berlaku secara hukum.	P&C RSPO 2023
Pestisida	Zat atau campuran zat yang ditujukan untuk mencegah, membasmi, mengusir, atau memitigasi segala hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia substituen utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida dan bakterisida.	P&C 2013
Petak pekebun	Lahan yang dimiliki oleh pekebun dan ditanami sawit atau dialokasikan untuk penanaman baru atau penanaman kembali sawit.	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Petani pekebun	Individu atau keluarga (besar) yang memproduksi sawit di lahan milik perorangan atau beberapa pekebun, di bawah ambang batas yang saat ini ditetapkan oleh RSPO untuk pekebun.	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Praktik buruh anak	Praktik buruh anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182); semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang ikut andil dalam kegiatan ekonomi; dan semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan. <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan tidak berpotensi menghalangi anak untuk dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.</p> <p>Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moral mereka, baik karena sifat maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan. Bagi pekerja muda berusia di atas batas usia minimum secara legal tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan mengenai jam kerja dan lembur, batasan dalam bekerja di ketinggian yang berbahaya; batasan menggunakan mesin yang berbahaya, perlengkapan, dan peralatan yang berbahaya; batasan dalam memindahkan beban berat; batasan tingkat keterpaparan zat atau proses berbahaya; dan batasan ketika bekerja dalam kondisi sulit lainnya seperti bekerja di malam hari.</p>	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138)

Istilah	Definisi	Sumber
Praktik kerja ijon	Praktik kerja ijon merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk melunasi utang. Praktik ini juga dikenal sebagai kerja terikat atau perbudakan utang, yaitu ketika pekerja diberi tahu bahwa mereka dapat melunasi utangnya atau utang anggota keluarganya dengan bekerja. Praktik kerja ijon terjadi jika pekerja (kadang beserta keluarganya) dipaksa bekerja untuk seorang pemberi kerja guna melunasi utangnya atau utang keluarga yang ditinggalkan kepadanya.	ILO Global Business Network on Forced Labour/ See also https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang-en/index.htm
Rencana	Skema, program, atau metode terjadwal dan terperinci untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dengan lini waktu pelaksanaan, tindakan yang akan dilakukan dan proses untuk memantau kemajuan, menyesuaikan rencana dengan perubahan situasi, dan pelaporan. Harus ada bukti yang menunjukkan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan rencana dan rencana ini dilaksanakan sepenuhnya.	P&C 2013
Rencana Pengelolaan Terpadu	Rencana Pengelolaan Terpadu terdiri dari serangkaian tindakan mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang terkoordinasi yang akan dilakukan selama pelaksanaan dan operasi pengelolaan untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, mengimbangi dampak tersebut, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. RPT ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.	P&C 2023
Sempadan	Sempadan merupakan lahan yang terletak dekat danau alami, serta anak sungai dan sungai. Meski demikian, sempadan sungai lebih umum ditemukan di dalam konsesi perkebunan sawit.	Panduan RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cagar Alam Riparian
Sistem Kendali Internal (SKI)	Serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan organisasi untuk memberikan arahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan untuk mengelola suatu kelompok	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Spesies langka, terancam, atau genting (RTE)	Spesies yang ditetapkan oleh High Conservation Value Resource Network (HCVRN).	Panduan Umum Identifikasi NKT HCVRN
Unit Sertifikasi	Entitas yang menandatangani perjanjian sertifikasi dan memegang sertifikat RSPO. Entitas ini bertanggung jawab atas pembangunan dan penerapan sistem manajemen internal suatu kelompok dan sistem manajemen petani anggota. Manajemen kelompok memastikan kepatuhan kebun anggota terhadap Standar.	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019

Lampiran 2. Deklarasi Pekebun

Dengan menandatangani Deklarasi Pekebun ini, saya menyatakan bahwa:

- A. Saya mengakui pentingnya produksi yang berkelanjutan.
Saya akan bergabung dengan kelompok petani untuk mengikuti sertifikasi kelompok terkait Standar Pekebun Swadaya RSPO serta mematuhi semua prinsip, kriteria, dan indikator
- B. terkait.
- C. Saya akan memberikan informasi berikut kepada manajer kelompok saya:
 - 1. informasi detail semua kepemilikan lahan;
 - 2. lokasi (koordinat) semua petak yang saat ini tertanam sawit;
 - 3. informasi semua petak yang telah dikonversi dan ditanami sawit setelah tahun 2005 (melalui penerapan pendekatan gabungan NKT-SKT yang disederhanakan untuk pekebun);
 - 4. semua petak yang berada di lereng curam;
 - 5. semua petak yang berada di gambut;
 - 6. semua petak yang berada di zona sempadan;
 - 7. informasi detail tentang rencana penanaman kembali dan ekspansi sawit;
 - 8. sengketa lahan jika ada;
 - 9. status kepemilikan dan pemanfaatan lahan; dan
 - 10. sumber/asal tenaga kerja.
- D. Saya berkomitmen untuk:
 - 1. terus mengikuti standar dan memenuhi tonggak capaian yang diperlukan untuk mencapai kemajuan;
 - 2. mengikuti pelatihan sebagaimana diperlukan dan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok
 - 3. memastikan tidak adanya praktik kerja paksa dalam operasi kebun dan menghentikan segala praktik kerja paksa yang ada;
 - 4. membayarkan upah minimum nasional;
 - 5. menghormati hak pekerja untuk menyampaikan keluhan/pengaduan;
 - 6. menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman;
 - 7. meniadakan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan dalam kebun;
 - 8. memastikan tidak adanya pekerja anak dalam operasi kebun dan menghentikan segala praktik pekerja anak;
 - 9. tidak membuka atau memperoleh lahan dari Masyarakat Adat, penduduk setempat, atau pengguna lainnya tanpa memperoleh Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) dari mereka, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan;
 - 10. menyelesaikan segala sengketa yang ada;
 - 11. tidak melaksanakan penanaman baru atau ekspansi terhadap perkebunan yang ada di hutan primer, kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT), area sempadan sungai, atau lereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional);
 - 12. melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian;
 - 13. tidak melaksanakan penanaman baru di gambut dan melakukan penanaman kembali di gambut hanya di area dengan risiko banjir dan intrusi air asin yang rendah;
 - 14. melakukan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) sawit di gambut;

15. tidak melakukan pembakaran untuk mempersiapkan lahan atau mengendalikan hama; dan
16. meminimalkan dan mengendalikan erosi.

Manfaat untuk Pekebun

Dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO, saya menyadari saya akan memiliki:

- (i) pengetahuan tentang cara mengoptimalkan produktivitas dan hasil panen dengan melakukan praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan berdasarkan pelatihan yang telah saya ikuti;
- (ii) pengetahuan tentang cara memperdagangkan dan berpartisipasi dalam pasar untuk minyak sawit lestari serta mengelola kebun saya secara profesional dan menjadikannya berkelanjutan secara finansial; dan
- (iii) struktur dan kemampuan agar dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memperoleh mata pencaharian yang berkelanjutan untuk keluarga dan masyarakat saya. Saya menyadari saya akan memiliki akses untuk memperoleh dukungan teknis dan finansial serta akses dagang di dalam pasar untuk minyak sawit lestari yang ditawarkan oleh RSPO dan anggotanya, agar saya dapat merealisasikan manfaat praktik pertanian berkelanjutan.